



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2025

### Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan





## Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Tenggarong, 18 Pebruari 2026



## **Ikhtisar Eksekutif**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan suatu kewajiban penyampaian bukti pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja (performance results) selama kurun waktu tahun 2025, yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja perangkat daerah tahun 2025. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara disusun setiap awal tahun, dengan mengolah dan menganalisis data capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baik dari sisi capaian kinerja maupun realisasi anggarannya.

Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 telah menetapkan 2 sasaran dan 3 indikator kinerja yang mendukung Misi ke 5 Tujuan ke 6 dan Sasaran yang ke 15 Bupati Kutai Kartanegara. Sasaran dan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2025 adalah: 1. Sasaran Strategis 1 yaitu “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dengan indikator kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”. Pelaksanaan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan diwujudkan dalam 12 program yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2025.

Sumber dana pembiayaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara berasal dari dana APBD Perubahan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2025 sejumlah Rp. 94.403.563.711,- yang mana pada akhir tahun dapat terserap sebesar Rp. 75.951015.216,- dengan persentase realisasi sebesar 80,00% yang merupakan realisasi belanja untuk membiayai program/kegiatan. Nilai capaian pada sasaran strategis pertama adalah 89% dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar -8,6%, sedangkan pada sasaran strategis kedua adalah 95,7% dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,1%. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



# Daftar Isi

**KATA PENGANTAR ..... ii**

**DAFTAR ISI ..... iii**

**DAFTAR GAMBAR ..... iv**

**DAFTAR TABEL ..... v**

**DAFTAR LAMPIRAN ..... vi**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

1.1. Latar Belakang.....1

1.2. Dasar Hukum .....2

1.3. Permasalahan dan Isu Strategis ..... 16

1.4. Uraian Singkat Organisasi .....4

**BAB II PERENCANAAN KINERJA .....13**

2.1. Perencanaan Startegis .....14

2.2. Tujuan dan Sasaran .....16

2.3. Rencana Kinerja Tahunan .....18

2.4. Perjanjian Kinerja .....26

2.5. Alokasi Anggaran Per Program .....29

**BAB III AKUNTABILITAS .....38**

3.1. Capaian Kinerja Organisasi ..... 38

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025 ..... 48

**BAB IV PENUTUP ..... 62**

4.1. Kesimpulan..... 62

4.2. Perbaikan Ke Depan ..... 62



## Daftar Tabel

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Tabel 2.1. Matriks Hubungan antara Visi Misi                       | 20 |
| 2. Tabel 2.2. Strategi Arah Kebijakan                                 | 21 |
| 3. Tabel 2.3. Indikator Kinerja utama (IKU)                           | 23 |
| 4. Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja                                      | 25 |
| 5. Tabel 2.5. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai tujuan | 27 |
| 6. Tabel 3.1. Skala nilai peringkat kinerja                           |    |
| 7. Tabel 3.2. Perbandingan antara target dan realisasi                |    |
| 8. Tabel 3.3. Area tutupan lahan                                      | 52 |
| 9. Tabel 3.4. Penurunan Emisi GRK                                     | 53 |

## Daftar gambar

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| 1. Gambar 1.1 Struktur Organisasi DLHK |  |
| 2. Gambar 2.1                          |  |
| 3. Raport Indeks Kualitas air (IKA)    |  |
| 4. Raport Indeks Kualitas Udara (IKU)  |  |
| 5. Raport Indeks Kualitas Lahan (IKL)  |  |



## **BAB I Pendahuluan**

---

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Provinsi dan Nasional.



Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi perangkat daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Penyusunan LKJIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;





- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

### **1.3. Kedudukan Tugas dan Fungsi**

DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Demi kelancaran dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi :

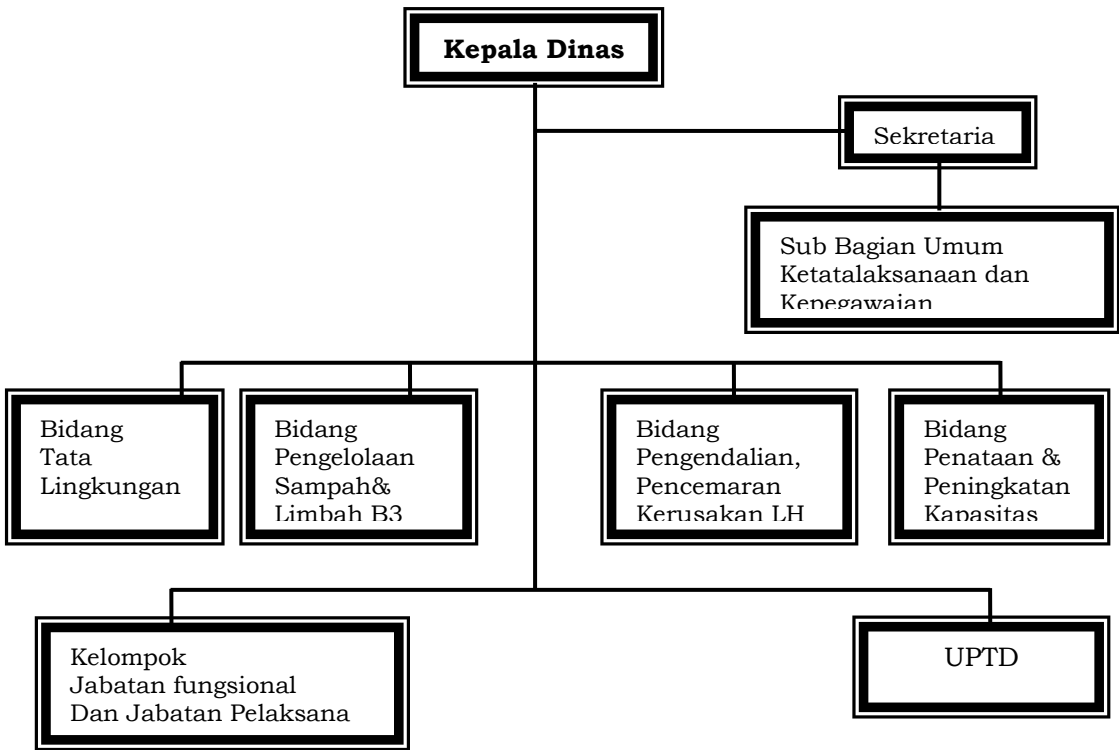
1. Sekretariat membawahi dan mengoordinasikan Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
2. Bidang Tata Lingkungan
3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
4. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
5. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup,
6. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Adapun susunan dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat Dinas, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala





Sub Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Seksi yang dapat digambarkan pada bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi DLHK

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan pilihan di bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah:

- a. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan



- f. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati baik secara tertulis maupun lisan.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi, serta mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan penganggaran, keuangan dan aset:

- a. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, urusan penyusunan program, serta urusan keuangan dan aset;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, urusan penyusunan program, serta urusan keuangan dan aset;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. Mengkoordinasikan dan menghimpun penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ, LKPD, Ikjip dan LPPD), Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
  - 1) Administrasi umum Perangkat Daerah;
  - 2) Pengadaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
  - 3) Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;
  - 4) Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
  - 5) Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah;



- 6) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
  - 7) Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  - 8) Administrasi keuangan Perangkat Daerah; dan
  - 9) Administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang terdiri atas menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, melaksanakan dan melaporkan progres penataan dan penertiban aset perangkat daerah, serta melaksanakan tata kelola arsip;
  - g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
  - h. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
  - i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.
- 3. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**
- Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi urusan umum, ketatalaksanaan, dan kepegawaian:
- a. Melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
  - b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
  - c. Melaksanakan reformasi birokrasi (pelaksanaan *e-government*, kompilasi standar operasional prosedur, standar pelayanan, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, layanan pengaduan masyarakat, *whistle blowing system*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID pembantu);



- d. Menghimpun dan menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dokumen kinerja pelaksana (perjanjian kinerja, indikator kinerja individu, pengukuran kinerja, dan sasaran kinerja pegawai) dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- e. Merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan:
  - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  - 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan/material;
  - 3) Fasilitasi kunjungan tamu;
  - 4) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah;
  - 5) Penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah;
  - 6) Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah;
  - 7) Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional atau lapangan;
  - 8) Pengadaan alat besar, alat angkutan darat tak bermotor, mebel, peralatan dan mesin lainnya;
  - 9) Pengadaan aset tetap lainnya dan aset tak berwujud;
  - 10) Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
  - 11) Penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - 12) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, serta pelayanan umum kantor;
  - 13) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan serta kendaraan dinas operasional/lapangan;
  - 14) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perijinan alat besar, serta alat angkutan darat tak bermotor, pemeliharaan mebel, peralatan dan mesin lainnya;



- 15) Penyediaan jasa pemeliharaan aset tetap lainnya dan aset tak berwujud;
  - 16) Penyediaan jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya, serta tanah;
  - 17) Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
  - 18) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
  - 19) Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, daftar nominatif presensi pegawai, sasaran kerja pegawai, rekapitulasi kehadiran, laporan kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan, usul kenaikan pangkat, masa persiapan pensiun, askes, taspen, karpeg, karis/karsu, penghargaan, pemberian sanksi, cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian);
  - 20) Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
  - 21) Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
  - 22) Pemulangan pegawai yang pensiun dan yang meninggal dalam melaksanakan tugas;
  - 23) Pemindahan tugas pegawai negeri sipil;
  - 24) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
  - 25) Sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- f. Melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan dan/atau inspektorat daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas lhkpn dan lhkasn, serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g. Menyusun laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- h. Memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
- i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris baik secara tertulis maupun lisan.



#### 4. Bidang Tata Lingkungan

Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan penataan lingkungan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Hutan Raya (TAHURA) serta pemeliharaan lingkungan hidup:

- a. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan penataan lingkungan, RTH dan TAHURA serta pemeliharaan lingkungan hidup;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan penataan lingkungan, RTH dan TAHURA serta pemeliharaan lingkungan hidup;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. Mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan penataan lingkungan, RTH dan TAHURA serta pemeliharaan lingkungan hidup;
- e. Mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
  1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Strategis Daerah;
  3. Program pengelolaan keanekaragaman hayati Daerah; dan
  4. Pengelolaan Tahura Daerah.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Tata Lingkungan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;



- g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan penataan lingkungan, RTH dan TAHURA serta pemeliharaan lingkungan hidup;
- h. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

**5. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pengurangan dan penanganan sampah serta pengelolaan limbah B3:

- a. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pengurangan dan penanganan sampah serta pengelolaan limbah B3;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pengurangan dan penanganan sampah serta pengelolaan limbah B3;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. Mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan pengurangan dan penanganan sampah serta pengelolaan limbah B3;
- e. Mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
  - 1) Penyimpanan sementara limbah B3;
  - 2) Pengumpulan limbah B3 dalam Daerah;
  - 3) Pengelolaan sampah;





- 4) Penerbitan Izin Pendaaur-ulangan sampah/ pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan
  - 5) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
  - g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan pengurangan dan penanganan sampah serta pengelolaan limbah B3;
  - h. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
  - i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan;

**6. Bidang Pengendalian, Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan.

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E-Government*, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal



- organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan.;
  - e. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
    - 1) pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Daerah;
    - 2) penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Daerah; dan
    - 3) pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Daerah.
  - f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
  - g. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
  - h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
  - i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.
- 7. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**
- Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan hubungan Masyarakat Hukum Adat, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.
- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan hubungan Masyarakat Hukum Adat, penanganan pengaduan dan



- penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan hubungan Masyarakat Hukum Adat, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E-Government*, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
  - d. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan hubungan Masyarakat Hukum Adat, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup;
  - e. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
    - 1) pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah,
    - 2) pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan PPLH;
    - 3) peningkatan Kapasitas Masyarakat Hukum Adat dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan PPLH;
    - 4) penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah;



- 5) pemberian penghargaan Lingkungan Hidup tingkat Daerah; dan
- 6) penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH Daerah.
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan hubungan Masyarakat Hukum Adat, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup;
- h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

#### **8. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup**

UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD dan ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian urusan teknis operasional dan penunjang Dinas yang memiliki wilayah kerja di lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara yang mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang Dinas di bidang urusan pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun fungsi dari UPT Laboratorium adalah sebagai berikut:



- a. Membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan urusan yang dilimpahkan;
- b. Pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Kepala UPT
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dan fungsi jabatan pada UPT Laboratorium Lingkungan sebagai berikut:

**a. Kepala UPTD Laboratorium**

- 1) Mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advice teknis terhadap pengelolaan administrasi yang meliputi: urusan umum kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan UPT;
- 2) Mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advice teknis terhadap pengelolaan pelayanan aparatur yang meliputi: urusan kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan UPT;
- 3) Mengkoordinir, mengendalikan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah yang meliputi: Perjanjian Kinerja, RENSTRA, RENJA, LKjIP, LKPD dan LPPD, LHKPN, LP2P pada awal dan setiap akhir tahun berjalan;
- 4) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilimpahkan;
- 6) Mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advice teknis terhadap pengelolaan urusan teknis operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan kehutanan.



**b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

- 1) Merencanakan, melaksanakan dan memberikan advice teknis terhadap pengelolaan administrasi yang meliputi: urusan umum kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan UPT;
- 2) Merencanakan, melaksanakan dan memberikan advice teknis terhadap pengelolaan pelayanan aparatur yang meliputi: urusan kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan UPT;
- 3) Merencanakan, melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah yang meliputi: Perjanjian Kinerja, RENSTRA, RENJA, LKJIP, LKPD dan LPPD, LHKPN, LP2P pada awal dan setiap akhir tahun berjalan;
- 4) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilimpahkan;
- 6) Merencanakan, melaksanakan dan memberikan advice teknis terhadap pengelolaan urusan teknis operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan kehutanan.

**1.4. Permasalahan dan Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka



menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga, serta implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS bagi pelayanan perangkat daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga, serta implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS bagi pelayanan perangkat daerah, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup, salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian utama adalah sejauhmana diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik (*Good Environmental Governance*) yang dapat dimaknai bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menjamin adanya kesadaran dan komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara adil, bijaksana, efisien, efektif, aspiratif, dan responsif yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*. Konkretnya adalah dalam setiap perencanaan program dan kegiatan sampai pada proyek pembangunan senantiasa memasukan pertimbangan pelestarian lingkungan melalui fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Penetapan isu strategis lingkungan hidup dan kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara difokuskan pada permasalahan lingkungan hidup yang telah terjadi dan/atau sedang terjadi di mana





pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup serta mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka yang menjadi isu strategis pada urusan lingkungan hidup dan kehutanan adalah

1. Lahan Pasca Tambang Batu Bara (void);
2. Pengelolaan Persampahan;
3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur dalam merumuskan kebijakan/peraturan dan menyikapi perubahan regulasi serta pelaksanaan tugas;
2. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan yang belum optimal akibat penyederhanaan Birokrasi;
3. Koordinasi antar lembaga dan antar stakeholder belum optimal sehingga program-program pembangunan bidang lingkungan hidup belum terintegrasi dengan program-program sektor lainnya.



## BAB II Perencanaan Kinerja

### 2.1 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap perangkat daerah harus Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

#### 2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”**.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah



5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Misi ke-5 yaitu “**Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan**” . Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut

Tabel 2.1  
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

| Visi :<br>“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia” |                                        |                                         |                                                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Misi yang Relevan                                                                 | Tujuan                                 |                                         | Sasaran                                                                     |                                      |
|                                                                                   | Uraian                                 | Indikator Kinerja                       | Uraian                                                                      | Indikator Kinerja                    |
| Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan              | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup | Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)         |
|                                                                                   |                                        |                                         |                                                                             | Indeks Kualitas Air (IKA)            |
|                                                                                   |                                        |                                         |                                                                             | Indeks Kualitas Udara (IKU)          |
|                                                                                   |                                        |                                         |                                                                             | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) |

Sumber : Renstra DLHK 2021-2026

Dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam mencapai target kinerja. Di tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan 12 (duabelas) Program, 25 (duapuluh lima) Kegiatan, dan 79 (tujuh puluh sembilan) Sub Kegiatan.

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk menjabarkan Tujuan dan Sasaran kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan lebih konkrit, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan agar target

sasaran dapat tercapai. Strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian sasaran dapat disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2**  
Strategi dan Arah Kebijakan

| Tujuan                                 | Sasaran                                                                     | Strategi                                                                                                                                        | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hldup | Implementasi Kajian Lingkungan Hidup                                                                                                            | Pengendalian dan Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                      |
|                                        |                                                                             | Pengendalian kualitas lingkungan hidup dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup                                            | 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan cara meningkatkan kualitas air, udara dan lahan<br>2) Menerapkan pembangunan Rendah Karbon dengan melibatkan instansi/OPD                                               |
|                                        |                                                                             | Peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3                                                                                           | 1) Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Pencemar dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)<br>2) Optimalisasi pengelolaan sampah yang berorientasi pemanfaatan |
|                                        |                                                                             | Peningkatan pengawasan, penyelesaiin, sengketa Lingkungan dan penegakan hukum lingkungan serta penguatan kapasitas kelembagaan Lingkungan Hidup | 1) Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan lingkungan hidup dan menindaklanjuti penanganan penyelesaian<br>2) Melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup                                                            |
|                                        |                                                                             | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                           | 1) Meningkatkan kegiatan identifikasi, verifikasi dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat terkait perlindungan<br>2) Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan                                             |



|  |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                   | lingkungan hidup bagi masyarakat, dan pelaku usaha<br>3) Mengoptimalkan pembinaan dan melaksanakan penilaian serta pemberian penghargaan LH (Adipura, Adiwiyata, Kalpataru & Kampung Iklim) |
|  |  | Peningkatan Konservasi Sumber daya alam hayati dalam pengelolaan lingkungan hidup | 1) Melaksanakan Perencanaan dan pengelolaan Taman Hutan Rakyat<br>2) Optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati dan Ruang Terbuka Hijau (RT)                                            |

2.1.4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi unsur penting dalam akuntabilitas kinerja untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Sasaran Strategis Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026. IKU Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada table berikut beserta penjelasan /formulasi perhitungannya :

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

| No | Sasaran Strategis                                                           | Indikator Kinerja Utama              | Satuan | Target Tahun |        |        | Penjelasan/Formulasi perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sumber data                                                                                                                                                  | Penanggung jawab                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                             |                                      |        | 2024         | 2025   | 2026   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                      |
| 1  | 2                                                                           | 3                                    | 4      | 5            | 6      | 7      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                                                                                                                            | 10                                   |
|    | Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup | Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)         | Ton    | 19,531       | 19.976 | 20,394 | Penurunan Emisi GRK = Emisi GRK BAU – (Emisi GRK BAU- Capaian penurunan emisi GRK sector Pertanian) / Emisi GRK BAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)                                              | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
|    |                                                                             | Indeks Kualitas Air (IKA)            | Indeks | 57.52        | 57.62  | 57.72  | $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2 + (C_i/L_{ij})^2}{2}}$ <p>Dimana</p> <p><math>L_{ij}</math> : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)</p> <p><math>C_i</math> : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (j)</p> <p><math>IP_j</math> : Pencemaran bagi peruntukan (j)</p> <p><math>IP_j</math> : <math>(C_i/L_{ij}, C_2/L_{2j}, \dots)</math></p> <p><math>(C_i/L_{ij})_{Maksimum}</math> : Nilai maksimum dari <math>C_i/L_{ij}</math></p> <p><math>(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}</math> : nilai rata-rata dari <math>C_{ij}/L_{ij}</math></p> | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 27 Tahun 2021<br><a href="https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login">https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login</a> | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
|    |                                                                             | Indeks Kualitas Udara (IKU)          | Indeks | 88.89        | 89.09  | 89.19  | $IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata - rata NO}_2}{\text{Baku Mutu E}_u}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata - rata SO}_2}{\text{Baku Mutu E}_u}$                                                                                                                                                                                                                                                             | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 27 Tahun 2021<br><a href="https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login">https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login</a> | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
|    |                                                                             | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | Indeks | 73.98        | 74.88  | 76,20  | $IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <p>dimana,</p> <p>IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p> <p>TL = Tutupan Lahan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 27 Tahun 2021                                                                                            | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                          |                                                                                         |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | TL dihitung dengan rumus:<br>$TL = \frac{LTL}{LW}$ dimana,<br>LTL = Luas Tutupan Lahan<br>LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi | <a href="https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login">https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login</a> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|





2.1.5 Perjanjian Kinerja

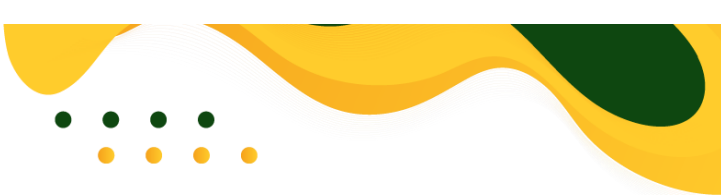
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja dan sasaran

| No | Sasaran                                                                        | Indikator                                                                               | Satuan | Target      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1  | Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup    | Indeks Kualitas Air (IKA)                                                               | Indeks | 57,62       |
|    |                                                                                | Indeks Kualitas Udara (IKU)                                                             | Indeks | 89.09       |
|    |                                                                                | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)                                                    | Indeks | 74.88       |
|    |                                                                                | Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)                                                            | CO2 EQ | 19976       |
| 2  | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik | Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) | Persen | 100         |
| 3  | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                        | Poin   | 8,30 (Baik) |
| 4  | Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa          | Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya                         | Persen | 100         |



|    |                                                                                                  |                                                          |         |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------|
|    | Keuangan (BPK)                                                                                   |                                                          |         |              |
| 5  | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)                                           | Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah               | Level   | 3            |
| 6  | Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah                             | Jumlah Inovasi Perangkat Daerah                          | Inovasi | 1            |
| 7  | Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor                                                               | Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor                       | Persen  | 100          |
| 8  | Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia                                                 | Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia    | Persen  | 100          |
| 9  | Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah                                  | Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" | laporan | 48           |
| 10 | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                                         | Nilai LPPD                                               | Nilai   | 3.7 (Tinggi) |
| 11 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                           | Nilai SAKIP Kabupaten                                    | Nilai   | 77           |
| 12 | Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani | Indeks RB Kabupaten                                      | Nilai   | 65           |
| 13 | Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah                                    | Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah                  | Persen  | 100          |

2.1.6. Alokasi Anggaran Per Program

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

| No. | Kode    | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                        |                                                                                                                                                         | Indikator                                                                                                                                                              | Target         | Jumlah Anggaran |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| I   | 3.25.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                                         | Nilai Sakip                                                                                                                                                            | 61,9           | 35,6681,670,12  |
|     |         | 3.25.01.2.01                                                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja                                                                                                                  | 8 Dokumen      | 508,468,740     |
|     |         |                                                             | 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 3 Dokumen      | 273,035,300     |
|     |         |                                                             | 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan      | 25,466,000      |
|     |         |                                                             | 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 5 Laporan      | 93,690,800      |
|     |         |                                                             | 3.25.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 1 Dokumen      | 27.819.800      |
|     |         |                                                             | 3.25.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                    | 1 Data         | 80,201.000      |
|     |         |                                                             | 3.25.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | 1 Berita Acara | 8,225,840       |

| No. | Kode | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                        | Indikator                                                                       | Target     | Jumlah Anggaran |
|-----|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
|     |      | 3.25.01.2.02                         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Laporan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah                   | 12 Dokumen | 17,635,314,466  |
|     |      |                                      | 3.25.01.2.02.0001                                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | 12 /bulan  | 17,408,582,466  |
|     |      |                                      | 3.25.01.2.02.0004                                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | 1 Dokumen  | 12,500,000      |
|     |      |                                      | 3.25.01.2.02.0005                                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semest eran SKPD | 16 Laporan | 204,232,000     |
|     |      | 3.25.01.2.03                         | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah                                 | 5 Dokumen  | 65,878,000      |
|     |      |                                      | 3.25.01.2.03.0001                                      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       | 1 Dokumen  | 19,018,000      |
|     |      |                                      | 3.25.01.2.03.0004                                      | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               | 1 Laporan  |                 |
|     |      |                                      | 3.25.01.2.03.0005                                      | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | 1 Laporan  | 46,860,000      |

| No. | Kode | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                  | Indikator                                                        | Target                                                                                                             | Jumlah Anggaran               |
|-----|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |      | 3.25.01.2.02                         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> |                                                                  | <b>3 Dokumen</b>                                                                                                   | <b>96,986,680</b>             |
|     |      |                                      | 3.25.01.2.02.0001                                | Pendataan dan Pengolahan Administrasi                            | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                   | 2 Dokumen<br>23,882,400       |
|     |      |                                      | 3.25.01.2.02.0004                                | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 Orang<br>73,104,280        |
|     |      | 3.25.01.2.03                         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>        |                                                                  | <b>1 Dokumen</b>                                                                                                   | <b>2.235,162,866</b>          |
|     |      |                                      |                                                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan                                 | 35 jenis<br>8,388.000         |
|     |      |                                      |                                                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 35 paket<br>94,453.618        |
|     |      |                                      |                                                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 252 paket<br>28,013,258       |
|     |      |                                      |                                                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                          | 5000 paket<br>26,244,400      |
|     |      |                                      |                                                  | Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan                                                                        | 5 jenis bahan<br>148,557,310, |
|     |      |                                      |                                                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 85 laporan<br>221,379.000     |

|  |  |  |  |                                                                        |                                                                                          |           |               |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|  |  |  |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK) | 1 paket   | 192,949,280   |
|  |  |  |  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD    | 1 dokumen | 1,515,198,000 |

| No. | Kode | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                    | Indikator                                               | Target     | Jumlah Anggaran |
|-----|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------|
|     |      | 3.25.01.2.03                         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah                | 100 persen | 10.602,943,928  |
|     |      |                                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara               | 2 unit     | 521,699,000,    |
|     |      |                                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 unit     | 8,464,484,928   |
|     |      |                                      | Pengadaan Mebel                                                    | Jumlah Barang Milik Daerah                              | 1 paket    | 150,000,000     |
|     |      |                                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Jumlah unit                                             | 10 unit    | 1.466.760,000   |

| No. | Kode | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                       | Indikator                                                                                                           | Target                                                                                                 | Jumlah Anggaran |               |
|-----|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|     |      | 3.25.01.2.03                         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                                                                     | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah                                                               | 100 persen      | 2,457,733,379 |
|     |      |                                      |                                                                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                    | 12 bulan        | 589,604,196,  |
|     |      |                                      |                                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                      | 19 org          | 1.868,129,183 |
|     |      | 3.25.01.2.03                         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                                     | Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintahan Dipelihara                               | 47 unit         | 1,712,730,000 |
|     |      |                                      |                                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 14 unit         | 111,201,000   |
|     |      |                                      |                                                                       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 2 unit          | 250,000,000   |
|     |      |                                      |                                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 unit          | 1.351,529,000 |
|     |      | 3.25.01.2.03                         | Peningkatan Pelayanan BLUD                                            |                                                                                                                     | Jumlah Produk Layanan Yang Terakreditasi                                                               | 1 layanan       | 352,948,973   |
|     |      |                                      |                                                                       | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                              | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                         | 1 Layanan       | 352,948,973   |

| No. | Kode    | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                              | Indikator                                                                      | Target    | Jumlah Anggaran |
|-----|---------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| I   | 3.25.01 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP |                                                                              | Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun                   | 100       | 253,797,520     |
|     |         | 3.25.01.2.01                         | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Tersusunnya RPPLH                                                              | 4 Dokumen | 253,797,520     |
|     |         |                                      | 3.25.01.2.01.0001 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota              | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 253,797,520     |

| No. | Kode    | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                |                                                                                                                                                          | Indikator                                                                                                                    | Target    | Jumlah Anggaran |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| I   | 3.25.01 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |                                                                                                                                                          | Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi                      | 200.000   | 2.399,969,399   |
|     |         | 3.25.01.2.01                                                        | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                                 | Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                     | 4 Dokumen | 1,417,878,339   |
|     |         |                                                                     | 3.25.01.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                         | 2 dokumen | 352,840,660     |
|     |         |                                                                     | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 1 dokumen | 181,001,820     |
|     |         |                                                                     | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                                                 | Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan                    | 2 dokumen | 884,035,859     |



|  |  |              |                                                                                |                                                           |                                                                                                |            |             |
|--|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|  |  | 3.25.01.2.01 | <b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b> |                                                           | Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                        | 1 dokumen  | 686,301,260 |
|  |  |              | 3.25.01.2.01.0001                                                              | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran                 | 1 dokumen  | 373.020,500 |
|  |  |              |                                                                                | Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi                     | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan      | 1 kegiatan | 35,722,000  |
|  |  |              |                                                                                | Pelaksanaan Rehabilitasi                                  | luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | 5 area     | 236,306,760 |
|  |  |              |                                                                                | Pelaksanaan Restorasi                                     | luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota    | 2 area     | -           |
|  |  |              |                                                                                | Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi                  | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan   | 1 kegiatan | 41,252,000  |

|  |  |              |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                     |                    |                    |
|--|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | 3.25.01.2.01 | <b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b> |                                                                                               | <b>Jumlah laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>                 | <b>1 laporan</b>   | <b>295,789,800</b> |
|  |  |              | 3.25.01.2.01.0001                                                                   | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah laporan sosialisasi informasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat | 1 laporan          | 3,680,000          |
|  |  |              |                                                                                     | Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                  | Jumlah Lokasi Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lahan terkontaminasi yang diisolasi    | 25 lokasi          | 42,683,000         |
|  |  |              |                                                                                     | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                    | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan                          | 50 sumber pencemar | 249,426,800        |

| No. | Kode | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan               |                                                  |                                                                                    | Indikator                                                                        | Target    | Jumlah Anggaran |
|-----|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| I   |      | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) |                                                  |                                                                                    | Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan                 | 20 ha     | 3,236,304,662   |
|     |      |                                                    | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota |                                                                                    | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kabupaten Kota                  | 1 dokumen | 3,236,304,662   |
|     |      |                                                    |                                                  |                                                                                    | Tercapainya penanaman dan pemeliharaan pengelolaan keanekaragaman hayati         | 50 ha     |                 |
|     |      |                                                    |                                                  | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                 | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun                     | 1 dokumen | 233,579,000     |
|     |      |                                                    |                                                  | Pengelolaan kebun raya                                                             | Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup                                            | 2 ha      | 145,630,000     |
|     |      |                                                    |                                                  | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                              | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan                                        | 25 ha     | 2.006,342,465   |
|     |      |                                                    |                                                  | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati | 375 org   | 26,629,000      |
|     |      |                                                    |                                                  | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati                             | Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola                  | 15 sarana | 304,231,800     |
|     |      |                                                    |                                                  | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan                      | Luas Taman Kehati yang dikelola diluar kawasan Hutan                             | 13 ha     | 519,892,397     |

| No. | Kode    | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                            |                                                                                                                                                      | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target                 | Jumlah Anggaran    |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| I   | 3.25.01 | <b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b> |                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara                                                                                                                                                                                                                       | 4 dokumen              | 191,243,320        |
|     |         |                                                                                                                 | Penyimpanan Sementara Limbah B3                                                                                                                      | Jumlah pelaku usaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 pelaku usaha        | 53,740,520         |
|     |         |                                                                                                                 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3                                   | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3                                                                                                                                                                                                              | 50 pelaku usaha        | 53,740,520         |
|     |         |                                                                                                                 | <b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                    | <b>Jumlah Pelaku Usaha pengumpul limbah B3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>50 pelaku usaha</b> | <b>137,502,800</b> |
|     |         |                                                                                                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya | 1 dokumen              | 137,502,800        |

| No. | Kode    | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          | Indikator                                                                                                                                                       | Target        | Jumlah Anggaran |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| I   | 3.25.01 | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b> |                                                                                                                                                                                                                                          | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten              | 19.32         | 288,383,800     |
|     |         |                                                                                                                                | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                           | Persentase jumlah pembinaan /pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah izin usaha yang diterbitkan                                                              | 20 persen     | 288,383,800     |
|     |         |                                                                                                                                | Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                            | Persentase jumlah pembinaan/pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah izin usaha yang diterbitkan                                                               | 3             | 19,207,000      |
|     |         |                                                                                                                                | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                 | Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi fungsional PPLHD                                                           | 9 orang       | 115,972,000     |
|     |         |                                                                                                                                | Pengawasan Perizinan Berusaha Atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 120 perizinan | 153,204,800     |

| No. | Kode    | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                 |                                                                                             | Indikator                                                                       | Target    | Jumlah Anggaran |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| I   | 3.25.01 | <b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b> |                                                                                             | Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota | 75 persen | 43,548,900      |
|     |         |                                                                                                                      | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota | 75 persen | 23,788,900      |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |           |            |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|  |  |  |  | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | 5 dokumen | 23,788,900 |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|

|  |  |  |                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                  |                   |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|  |  |  | <b>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b> |                                                                                                                                              | <b>Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat</b>                                                                                           | <b>70 persen</b> | <b>19,760,000</b> |
|  |  |  |                                                                                                                   | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan | 1 dokumen        | 19,760,000        |

| No. | Kode | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                              |                                                                                                                                   | Indikator                                                                                                             | Target            | Jumlah Anggaran    |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| I   |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b> |                                                                                                                                   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan/penyuluhan                                          | <b>35 lembaga</b> | <b>232,345,260</b> |
|     |      |                                                                                                   | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota             | <b>35 lembaga</b> | <b>232,345,260</b> |
|     |      |                                                                                                   | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                      | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan                         | 30 lembaga        | 113,267,600        |
|     |      |                                                                                                   | Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup                                                                          | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat                                             | 325 masyarakat    | 72,796,380         |
|     |      |                                                                                                   | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan                     | Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Teraftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH | 2 lembaga         | 46.281,280         |

| No. | Kode | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                         |                                                                                                                                             | Indikator                                                                                                              | Target          | Jumlah Anggaran    |
|-----|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| I   |      | <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b> |                                                                                                                                             | Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama                                | <b>5 Desa</b>   | <b>560,324,000</b> |
|     |      |                                                              |                                                                                                                                             | Jumlah Penghargaan Yang Diberikan                                                                                      | 128 penghargaan |                    |
|     |      |                                                              | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | Jumlah Jenis Penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat/Dunia Usaha/Lembaga Lainnya                                  | 2 Penghargaan   | <b>560,324,000</b> |
|     |      |                                                              | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 124 lembaga     | <b>560,324,000</b> |

| No. | Kode | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan          |                                                                                                                 | Indikator                                                                                                                                                                                                           | Target       | Jumlah Anggaran |
|-----|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| I   |      | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP |                                                                                                                 | Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani | 97 persen    | 113.631,600     |
|     |      |                                               | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Pengaduan masyarakat di Bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti                                                                                     | 50 pengaduan | 113.631,600     |
|     |      |                                               | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota             | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola                                                                                        | 20 pengaduan | -               |
|     |      |                                               | Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                    | Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                                                                                                                              | 20 sengketa  | 88,979,200      |
|     |      |                                               | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                                            | Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan taat                                                                                                | 10 sangsi    | 24,652,400      |

| No. | Kode | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |                    |                                                                                        | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target              | Jumlah Anggaran |
|-----|------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| I   |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN      |                    |                                                                                        | menjadi kewenangan kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Kewenangan        | 50,667,595,838  |
|     |      |                                      |                    |                                                                                        | Timbulan sampah                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97.64 persen        |                 |
|     |      |                                      | Pengelolaan Sampah | Persentase Jumlah sampah yang ditangani                                                | 72 persen                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50,667,595,838      |                 |
|     |      |                                      |                    | Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R                                     | 12,73 persen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                 |
|     |      |                                      |                    | Persentase cakupan area pelayanan                                                      | 61,11 persen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                 |
|     |      |                                      |                    | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan                       | Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat                                                                                                                                                                | 5 kelompok          | 680,495.100     |
|     |      |                                      |                    | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | 5 dokumen           | 2.249,351,700   |
|     |      |                                      |                    | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan                                                                                                                                                                                      | 19 sarana prasarana | 4,201,542,108   |



|  |  |  |  |                                                                                                 |                                                                                                            |               |                |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|  |  |  |  |                                                                                                 | Pemrosesan Akhir                                                                                           |               |                |
|  |  |  |  | Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota              | Jumlah dokumen Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan | 3 dokumen     | 423,978,000    |
|  |  |  |  | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota   | 3247 ton      | 29.607,672,224 |
|  |  |  |  | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah                                               | Jumlah sampah yang terdaur ulang                                                                           | 47 daur ulang | 13,407,376,856 |
|  |  |  |  | Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan                                         | Jumlah dokumen Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan | 1 dokumen     | 97,179,850     |

| No. | Kode   | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                        |                                                      |                                                                                  | Indikator                                                                                                | Target       | Jumlah Anggaran |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| I   |        | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA |                                                      |                                                                                  | Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)                                | 16.67 persen | 748,252.400     |
|     |        |                                                             | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota |                                                                                  | Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura                                                           | 1 dokumen    | 748,252.400     |
|     |        |                                                             |                                                      | Pengelolaan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Beserta Habitatnya Di Tahura Kabupaten/Kota | Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi                     | 3.261 ha     |                 |
|     |        |                                                             |                                                      | Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota                                       | 1 perjanjian | 76,130,000      |
|     |        |                                                             |                                                      | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Kabupaten/Kota | Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif                                | 1 desa       | 57,544,000      |
|     |        |                                                             |                                                      | Perencanaan Pengelolaan TAHURA                                                   | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan | 2 Dokumen    | 367,587,000     |
|     |        |                                                             |                                                      | Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Kabupaten/Kota |                                                                                                          |              | 247,981,400     |
|     | JUMLAH |                                                             |                                                      |                                                                                  |                                                                                                          |              | 94,403,563,711  |



### BAB III Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$



Saran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

| Interval Nilai | Kriteria Penilaian |
|----------------|--------------------|
| 91% ≤ 100%     | Sangat Tinggi      |
| 76% ≤ 90%      | Tinggi             |
| 66% ≤ 75%      | Sedang             |
| 51% ≤ 65%      | Rendah             |
| ≤ 50%          | Sangat Rendah      |

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 sebesar 97,11%. 94.81%.. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja Sangat Tinggi. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| NO | SASARAN                                                                     | INDIKATOR                    | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA (%) | KRITERIA PENILAIAN |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------|---------------------|--------------------|
| 1  | Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air (IKA)    | Indeks | 57,62  | 70.00     | 90,49               | Sangat tinggi      |
|    |                                                                             | Indeks Kualitas Udara (IKU)  | Indeks | 89,09  | 88,29     | 104,32              | Sangat tinggi      |
|    |                                                                             | Indeks Kualitas Lahan (IKL)  | Indeks | 74,88  | 81.84     | 101,73              | Sangat tinggi      |
|    |                                                                             | Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ) | CO2 EQ | 19.976 | 25.614    | 131,15              | Sangat tinggi      |

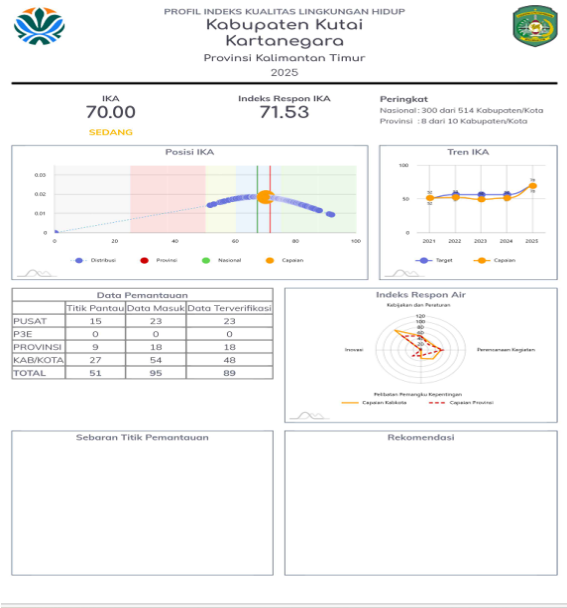


Sesuai dengan perjanjian kinerja yang diperjanjikan antara kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Bupati Kutai Kartanegara, selain perjanjian kinerja yang ditetapkan berdasarkan dokumen rencana strategis, ada pula perjanjian kinerja tambahan yang harus dilaksanakan di semua perangkat daerah, Adapun analisis terhadap capaian perjanjian kinerja tersebut diuraikan dibawah ini Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA)

Target kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2025 sebesar 57,62 dalam satuan indeks dan realisasinya sebesar 70.00 (indeks) atau capaian kinerja sebesar 90,49 (*data diperoleh melalui raport profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - <https://ppkl.menlhk.go.id/>*).

Pada tahun 2024 pelaksanaan pemantauan air permukaan Dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kuai Kartanegara dengan 16 titik dan 19 Titik dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, dan 6 Titik dilakukan oleh KLHK. Sehingga total Titik Sampling yang dipantau sebanyak 31 Data. Paremater yang digunakan sebanyak 8 (delapan) parameter yaitu pH, TSS, DO, BOD, COD, NO3-N, Fecal Coli, Total Phospat yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan IKA dan tentukan konsentrasinya dari masing-masing parameter. Target capaian tahun 2025 sebesar 57,62 dan hasil capaian realisasi sebesar 70.00 dengan demikian Indeks Kualitas Air Di Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada kategori indeks kualitas air adalah Sedang.



DOKUMENTASI KEGIATAN PENGAMBILAN CONTOH UJI AIR  
TAHUN 2025

| Foto                                                                               | Nama Sungai /Kecamatan  | Foto                                                                                 | Nama Sungai /Kecamatan            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Sungai Peno'on (Tabang) |   | Sungai Sentekan (Kembang Janggut) |
|  |                         |  |                                   |



| Foto                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nama Sungai /Kecamatan       | Foto                                                                                 | Nama Sungai /Kecamatan                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  <p>GPS Map Camera<br/>Kenohan, East Kalimantan, Indonesia<br/>Semayang, Kenohan, East Kalimantan, Indonesia<br/>Lat -0.200146° Long 116.463342°<br/>19/02/2025 12:54 PM GMT +08:00<br/>Google</p> | Sungai Semayang<br>(Kenohan) |   | Kedang Murung (Kec.<br>Kota Bangun Darat) |
|                                                                                                                                                                                                   |                              |  |                                           |

| Foto                                                                               | Nama Sungai /Kecamatan             | Foto                                                                                 | Nama Sungai /Kecamatan               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Sungai Santan<br>(Kec. Marangkayu) |   | Sungai Perian<br>(Kec. Muara Muntai) |
|  |                                    |  |                                      |





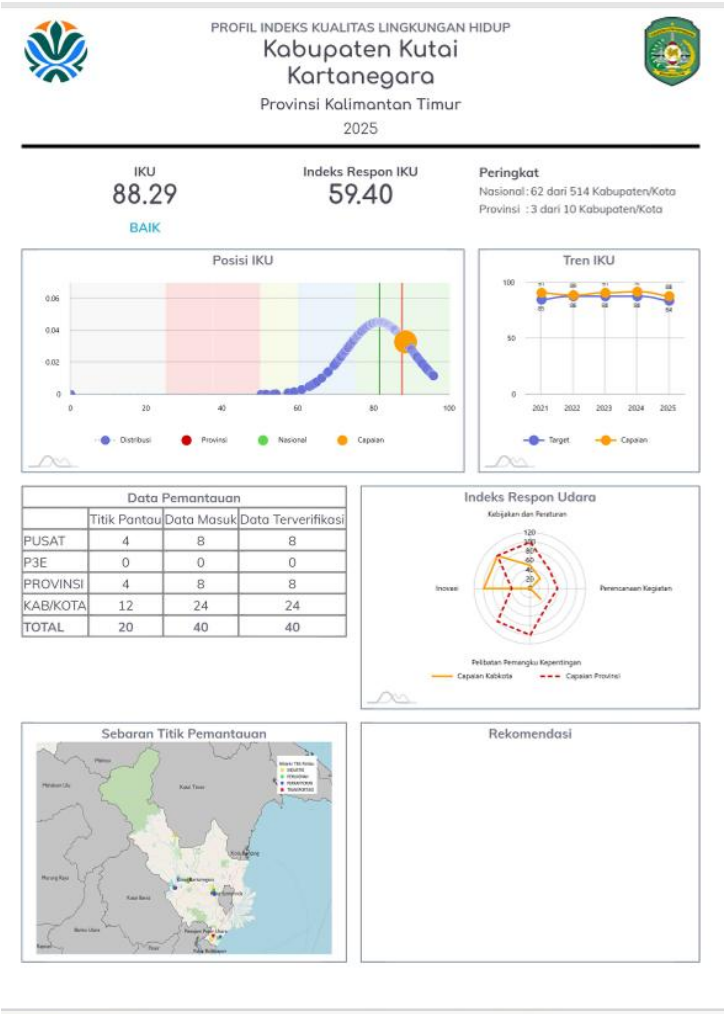
## 2) Indeks Standar Pencemaran Udara (IKU)

Pemantauan Kualitas Udara pada tahun 2021 oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, data hasil pemantauan kualitas udara tahun 2021 diperoleh dari provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan dengan lokasi 8 titik 2 periode menggunakan metode passive sampler selama 28 hari. Capaian Kinerja tahun 2021 sebesar 91,69 lebih rendah dari target renstra sebesar 95,48. Meskipun tidak mencapai target namun Indeks Kualitas Udara tersebut dalam kategori Sangat Baik. Adapun sedikitnya wilayah pemantau yang dilakukan di tahun 2021 yang hanya meliputi wilayah perkotaan (Kecamatan Tenggarong) adalah penyebab menurunnya tingkat capaian di tahun 2021. Idealnya pemantauan dilakukan di beberapa kecamatan terwakili yaitu bagian utara, timur dan selatan.

Pemantauan Kualitas Udara pada tahun 2024 oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan pemantauan kualitas udara menggunakan metode *Manual Passive Sampler*, yaitu dengan memasang alat pemantau dengan durasi pemantauan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun (untuk mewakili musim kemarau dan musim hujan) dengan durasi pemantauan 14 (Empat belas) hari pada musim kemarau dan 14 (Empat Belas) hari pada musim hujan atau selama 28 hari dalam setahun. Hasil pemantauan dan perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 yang dilakukan di 19 Lokasi tersebut di atas, maka diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kutai Kartanegara.



untuk Tahun 2024 melakukan pemantauan kualitas udara dengan hasil indeks 92,73 atau melampaui target 104,32% dari target 88,89. bisa dilihat dalam Raport yang di keluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup, dengan demikian Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada kategori baik, dibuktikan dengan rapor Indeks Kualitas Udara (IKU) di bawah ini



DOKUMENTASI KEGIATAN  
Pemasangan dan Pengambilan Alat Passive Sampler  
Tahun 2025

| Foto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nama /Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                 | Foto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nama /Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Kecamatan Muara Muntai</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Transportasi : Terminal ASDP Kapal Ferry</li><li>2. Industri : Pembuatan Ikan Salai</li><li>3. Permukiman : Kampung Masjid Rebag Rinding</li><li>4. Perkantoran : Kantor Camat</li></ol> |     | <p>Kecamatan Kota Bangun</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Transportasi : Simpang 3 Poros Koba-Tabang</li><li>2. Industri : Kawasan Industri Tahu Tempe</li><li>3. Permukiman : Toko Wahyu Meubel 2</li><li>4. Perkantoran : Kantor Camat</li></ol> |

3) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

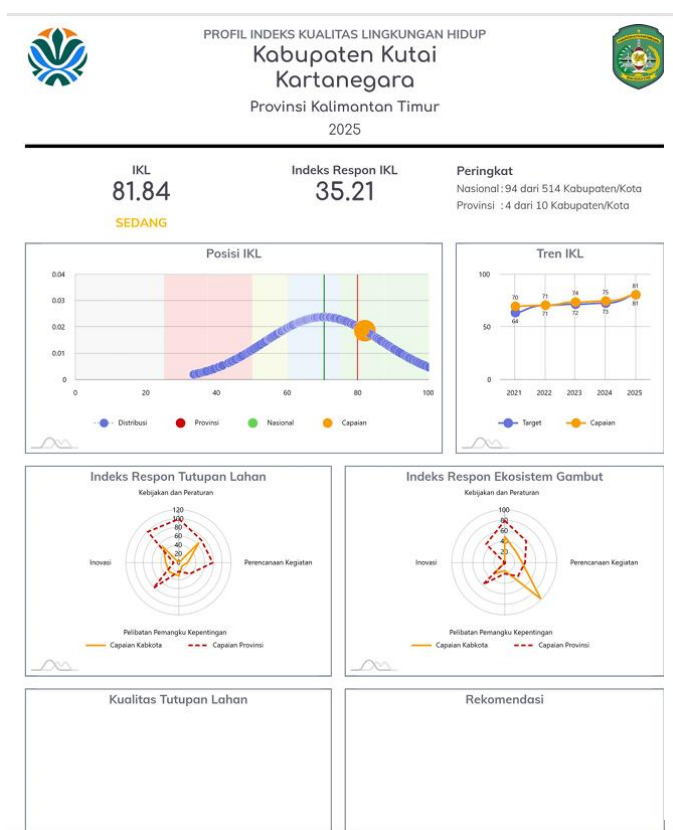
Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Beberapa Kategori Tutupan Lahan antara lain : (1) **Tutupan Hutan** (Hutan Lahan Kering primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Rawa Primer, Hutan Rawa Sekunder, Hutan Mangrove Primer dan Sekunder,Hutan Tanaman), (2) **Belukar/Belukar Rawa** (Kawasan Hutan, Sempadan Sungai/Danau/Waduk/Pantai, lereng dengan kemiringan >25%), (3) **Ruang Terbuka Hijau** (Hutan Kota, Kebun Raya, Taman Kehati, Taman Kota, Tahura, Median Jalan, Sabuk Hijau, Jalur SUTET, Sempadan Sungai, Daerah Penyangga, Kebun Binatang, Arboretum dan Taman Rekreasi), (4) **Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)** (Areal Penggunaan Lain). Adapun yang termasuk dalam kategori Tutupan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Area Tutupan Lahan

| No. | Jenis RTH  | Nama RTH                                                | Luas    | Desa/Kelurahan     | No. | Jenis RTH  | Nama RTH                                        | Luas     | Desa/Kelurahan     |
|-----|------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----|------------|-------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 1   | Hutan Kota | Waduk Panji                                             |         | Kel.Panji          | 23  | Taman Kota | Taman Area Kolam Renang Junjung Buyah           | 0,7380   | Kel.Panji          |
| 2   | Hutan Kota | Agroforestry Bukit Biru 1                               | 1,3070  | Kel.Timbau         | 24  | Taman Kota | Planetarium                                     | 0,2740   | Kel.Panji          |
| 3   | Hutan Kota | Agroforestry Bukit Biru 2                               |         | Kel.Timbau         | 25  | Taman Kota | Taman Area Masjid Jami                          | 0,1720   | Kel.Panji          |
| 4   | Hutan Kota | Ex.Kebun Induk Karet Timbau                             | 8592    | Kel.Timbau         | 26  | Taman Kota | Taman Patung PKK (Pal 5)                        | 0,0170   | Kel.Timbau         |
| 5   | Taman Kota | Stadion Rondong Demang                                  |         | Kel.Panji          | 27  | Taman Kota | Taman Terminal Jl. Belida                       | 0,6850   | Kel.Timbau         |
| 6   | Taman Kota | Taman Ulin dan Taman Paud                               | 0,9450  | Kel.Panji          | 28  | Taman Kota | Taman Pasar Mangkurawang                        | 0,0530   | Kel.Mangkurawang   |
| 7   | Taman Kota | Lapangan Pemuda                                         |         | Kel.Panji          | 29  | Taman Kota | Taman Median Jalan Pesut                        | 0,5860   | Kel.Timbau         |
| 8   | Taman Kota | Taman Bawah Jembatan, Taman Kota Raja dan Taman Enggang | 2,4210  | Kel.Timbau         | 30  | Taman Kota | Taman Jalan Patin                               | 0,0190   | Kel.Timbau         |
| 9   | Taman Kota | Taman Depan Museum Mulawarman                           | 0,3620  | Kel.Panji          | 31  | Taman Kota | Taman Median Jl. K.H. Muksin dan Sudirman       | 0,2850   | Kel.Melayu         |
| 10  | Taman Kota | Taman Sempadan Sungai (promenade) dan Taman Creative    | 0,6773  | Kel.Melayu, Timbau | 32  | Taman Kota | Taman Jl. Pattimura                             | 0,0140   | Kel. Panji         |
| 11  | Taman Kota | Taman Monumen Pancasila                                 | 0,8570  | Kel.Panji          | 33  | Taman Kota | Taman Bundaran Simp. Lima Unikarta              | 0,0050   | Kel.Melayu         |
| 12  | Taman Kota | Taman Masjid Agung                                      | 0,783   | Kel.Panji          | 34  | Taman Kota | Taman Simp. Empat Gedung Juang                  | 0,0190   | Kel.Panji          |
| 13  | Taman Kota | Taman Kedaton dan Museum Mulawarman                     | 1,1520  | Kel.Panji          | 35  | Taman Kota | Taman Simp. Tiga Waduk Panji Sukarame           | 0,0050   | Kel.Panji          |
| 14  | Taman Kota | Taman Pasar Seni                                        | 0,0290  | Kel.Panji          | 36  | Taman Kota | Median Jl. Arwana/Bahu Jalan                    | 0,2190   | Kel.Timbau         |
| 15  | Taman Kota | Taman Tugu Adipura                                      | 0,0270  | Kel.Panji          | 37  | Taman Kota | Taman Median Jl. Anggana (Waduk Panji Sukarame) | 0,0320   | Kel.Panji          |
| 16  | Taman Kota | Pulau Kumala                                            | 76,0000 | Kel.Melayu, Timbau | 38  | Taman Kota | Taman Jl. S. Parman (Telkom)                    | 0,4070   | Kel.Timbau         |
| 17  | Taman Kota | Taman Telkom                                            | 0,0150  | Kel.Panji          | 39  | Taman Kota | Taman Jl. RA. Kartini                           | 0,2320   | Kel.Melayu         |
| 18  | Taman Kota | Taman Jalan Jelawat                                     | 0,0130  | Kel.Timbau         | 40  | Taman Kota | Taman Pintar                                    | 1,2130   | Kel.Melayu         |
| 19  | Taman Kota | Taman Pertigaan Jalan Langsung                          | 0,0040  | Kel.Panji          | 41  | Taman Kota | Jalan Arwana                                    |          | Kel.Timbau         |
| 20  | Taman Kota | Taman Jalan Anggana                                     | 0,0020  | Kel.Maluhu         | 42  | Taman Kota | Taman Literasi                                  | 0,0165   | Desa Loa Kulu Kota |
| 21  | Taman Kota | Taman TPA Bekotok                                       | 1,5930  | Kel.Loa Ipuh       |     |            | Jumlah RTH                                      | 8690,608 |                    |
| 22  | Taman Kota | Taman Area Pembibitan                                   | 8,2120  | Kel. Melayu        |     |            |                                                 |          |                    |

Pada Tahun 2025 Target peningkatan Indeks Kualitas Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada nilai Indeks Tutupan Lahan sebesar 74,88 dan realisasi capaiannya berada pada nilai indeks 81,84 dalam kategori BAIK dengan nilai perbandingan tahun 2024 sebesar 72,49. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan Kualitas Tutupan Lahan, antara lain :

- Pencegahan Kebakaran Hutan;
- Penetapan kawasan berfungsi lindung dalam RTRW
- Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup;
- Pengurangan Laju Deforestasi;
- Pengisolasian dan penghentian sumber kerusakan lahan



Beberapa Strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara di antaranya :

- Reklamasi Lahan Bekas Tambang;
- Pembangunan Kebun Raya;
- Pembangunan Hutan Kota;
- Pengembangan kemitraan dengan para pemangku kepentingan;
- Penguatan koordinasi antar lembaga;
- Intruksi penanaman pohon

#### 4) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer dari berbagai aktivitas manusia di bumi menimbulkan efek rumah kaca di atmosfer. Gas-gas rumah kaca itu adalah karbon dioksida ( $\text{CO}_2$ ), belerang dioksida ( $\text{SO}_2$ ), nitrogen monoksida ( $\text{NO}$ ), nitrogen dioksida ( $\text{NO}_2$ ), gas metana ( $\text{CH}_4$ ), dan klorofluorokarbon (CFC).

Tabel 3.4 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2024

| Komponen                                                         | 2022       | 2023      | 2024    |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|
| Penurunan Emisi GRK Tahun (Ton CO <sub>2</sub> EQ)               | 19.085     | 22.940    | 25.614  |
| Emisi yang dihasilkan selama satu tahun (Ton CO <sub>2</sub> EQ) | 208.309,52 | 214.364,4 | 390.628 |
| Realisasi penurunan (persen)                                     | 9,16%      | 10,7%     | 6,55%   |
| Target Penurunan RPJMD 2021-2026 (persen)                        | 5%         | 5%        | 5%      |





Capaian penurunan emisi gas rumah kaca lebih tinggi dibanding dengan target capaian yang ditetapkan dalam RPJMD, hal ini menunjukkan upaya penurunan gar emisi rumah kaca melalui program kegiatan DLHK sangat baik.

**A. Potensi Emisi GRK Sektor AFOLU berdasarkan perhitungan BAU**

Untuk menghitung capaian penurunan emisi pada tahun 2024 digunakan perhitungan untuk Sektor AFOLU (**Agricultures, forestry and Other Land Use**) sebagai berikut :

Persentase Penurunan =  $\frac{\text{Capaian Penurunan (mitigasi)}}{\text{Emisi BAU per Sektor}} \times 100 \%$

Tabel 3.5  
**Potensi Emisi GRK Sektor AFOLU berdasarkan perhitungan BAU**

| No.                    | Kegiatan Mitigasi                                                         | Target Penurunan Emisi GRK(Ton CO <sub>2</sub> -eq) Tahun 2024 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.                     | Pelatihan dan penerapan Metode <i>System of RiceIntensification</i> (SRI) | 7.605                                                          |
| 2.                     | Pengendalian penggunaan pupuk kimia                                       | Termasuk poin (1)                                              |
| 3.                     | Pengaturan pola dan Teknik pengairan                                      | Termasuk poin (1)                                              |
| 4.                     | Pengembangan varitas padi rendah emisi                                    | 6.105                                                          |
| 5.                     | Pengurangan pembakaran limbah hasil panen                                 | 2.034                                                          |
| 6.                     | Pengurangan penggunaan pupuk sintetis                                     | 3.712                                                          |
| 7.                     | Perbaikan Pakan Ternak dan suplemen Unggas                                | 6.157                                                          |
| Total Target penurunan |                                                                           | 25.614                                                         |

Adapun penjelasan kegiatan mitigasi dalam rangka penurunan Emisi GRK tahun 2025, antara lain:

- 1. Pelatihan dan penerapan Metode *System of Rice Intensification* (SRI),** Pengendalian penggunaan pupuk kimia, Pengaturan pola dan Teknik pengairan. Prinsip dari metode SRI, yaitu penggunaan pupuk organik dan biomassa, pengendalian penggunaan pupuk kimia, dan pengelolaan irigasi. Kelebihan dari metode SRI, diantaranya: penggunaan lahan yang lebih kecil dari sistem konvensional (70%), tidak menggunakan pupuk kimia (pupuk kandang dan kompos masing-masing 2 ton/Ha), hasil panen sekitar 7-8 ton/Ha (konvensional 4-5 ton/Ha). Penerapan metode SRI sebagai salah satu skenario mitigasi diterapkan untuk lahan sawah di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 5.0% dari luasan lahan sawah eksisting.
- 2. Pengembangan varitas padi rendah emisi**



- Jenis varietas padi yang digunakan dalam kegiatan bercocok tanam di lahan sawah sangat menentukan emisi gas metan yang dihasilkan karena berkaitan dengan faktor koreksi emisi dari masing-masing varietas;
- Terdapat 37 varietas padi yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P5/PPI/SET/KUM I/12/2017 dengan rata-rata emisi GRK (Kg/Ha/Musim) dan faktor koreksi yang berbeda sesuai jenis varietas.
- Dalam kasus skenario mitigasi di sektor AFOLU untuk pengolahan lahan sawah diajukan varietas Ciherang dengan umur tanam 115 hari, hasil 6.0 ton/Ha, emisi rata-rata 114.8 Kg/Ha/Musim, serta faktor koreksi 0.57.
- Penerapan jumlah lahan pada skenario varietas rendah emisi di Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar 5% dari lahan sawah eksisting.

### **3. Pengurangan pembakaran limbah hasil panen**

- Proporsi area yang mempraktikkan pembakaran dalam penyiapan lahan di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan sekitar 40% (angka hasil assessment tahun 2010, Litbang Pertanian)
- Perhitungan emisi CH<sub>4</sub>, CO, N<sub>2</sub>O dan NO dari pembakaran biomassa yang dibedakan menjadi 2, yaitu perhitungan biomassa di lahan tanaman pangan (*cropland*) dan pembakaran biomassa dari padang rumput (*grassland*).
- Pembakaran biomassa dari lahan pertanian pada umumnya terkait dengan pembakaran sisa pertanian seperti jerami dan sekam padi, tebu, jagung dan lain-lain.
- Skenario dilakukan dengan menurunkan pembakaran biomassa dari limbah pertanian dari 40% menjadi 15% per tahun.

### **4. Pengurangan penggunaan pupuk sintetis**

- Pemberian pupuk organik pada lahan pertanian dan
- perkebunan dapat menurunkan penggunaan pupuk sintetis hingga 25%.
- Asumsi untuk reduksi penggunaan pupuk dalam skenario mitigasi untuk sektor pertanian dan perkebunan diterapkan sekitar 10% dari seluruh jenis pupuk sintetis yang digunakan;
- Asumsi penerapan reduksi pupuk dengan penerapan pupuk organik pada lahan pertanian dan perkebunan sekitar 10% dari seluruh lahan eksisting

### **5. Perbaikan kualitas pakan ternak dan suplemen**

Proses penernaan pakan dalam saluran pencernaan ternak ruminansia mengandung gas metana (CH<sub>4</sub>) sehingga berkontribusi terhadap emisi gas



rumah kaca, maka perlu dilakukan upaya mitigasi untuk menurunkan emisi antara lain dengan memberikan suplement pakan hijauan teknik ini berdampak positif bagi pertumbuhan ternak dapat menurunkan gas metana enterik 8-20% seperti :

- Kaliandra, Lamtoro, Gliricidia, Indigofera dan daun Singkong;
- Konsetrat berupa dedak, Onggok, Polard, Bungkil Inti sawit dan Jagung

### **3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya.**

Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 97,11%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 94.81%. Terjadi peningkatan kinerja sebesar 3,29%.Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :



*Tabel 3.6.*  
*Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya*

| Sasaran Strategis                                                           | Indikator Kinerja                    | Satuan | Tahun 2023     |                   |                              | Tahun 2024     |                   |                              | Tahun 2025     |                   |                              | Ket.      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|-----------|
|                                                                             |                                      |        | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Persentase Realisasi Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Persentase Realisasi Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Persentase Realisasi Kinerja |           |
| Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup | Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)         | CO2EQ  | 19.085         | 22.940            | 120,20                       | 19.531         | 25.614            | 131,15                       | 19.976         | 25.614            | 131,15                       | Meningkat |
|                                                                             | Indeks Kualitas Air (IKA)            | Indeks | 57.42          | 50,53             | 88,00                        | 57.52          | 52,05             | 90,49                        | 57.62          | 70.00             | 90,49                        | Meningkat |
|                                                                             | Indeks Kualitas Udara (IKU)          | Indeks | 88.89          | 91,53             | 102,97                       | 88.89          | 92,73             | 104.32                       | 89.09          | 88,29             | 104,32                       | Meningkat |
|                                                                             | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | Indeks | 72.49          | 74,62             | 102,94                       | 73.89          | 75,17             | 101,73                       | 74.88          | 81.84             | 101,73                       | Meningkat |



3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025 sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.7**  
*Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis*

| Indikator Kinerja            | Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2026) | Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2025 | Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2025 |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ) | 20.394                                    | 25,614                                             | 131,15                                                        |
| Indeks Kualitas Air (IKA)    | 57.72                                     | 70.00                                              | 90.49                                                         |
| Indeks Kualitas Udara (IKU)  | 88.19                                     | 88.29                                              | 104.32                                                        |
| Indeks Kualitas Lahan (IKL)  | 76.20                                     | 81.84                                              | 101.73                                                        |

Jika melihat data pada tabel di atas terhadap target sasaran akhir tahun Renstra 2026 capaian sampai dengan 2025 hampir 90 persen lebih telah dipenuhi, namun angka pada Akhir Renstra bukan merupakan angka akumulasi per tahun, melainkan indeks capaian Tahunan yang dapat dipenuhi realisasinya.

**REALISASI ANGGARAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PER 31 DESEMBER 2025**

| No. | Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                | Pagu Anggaran Murni | Pagu Anggaran Rasionalisasi | Pagu Anggaran Perubahan | Realisasi      | Sisa Pagu Anggaran |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                     | 4                   | 5                           | 6                       | 7=5+6          | 8=4-7              |
|     | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                       | 450,000,000         | 250,535,300                 | 273,035,300             | 240,543,550    | 32,491,750         |
|     | 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                 | 50,000,000          | 25,466,000                  | 25,466,000              | 22,632,000     | 2,834,000          |
|     | 2.11.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     | 150,000,000         | 80,565,800                  | 93,690,800              | 87,894,800     | 5,796,000          |
|     | 2.11.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                          | 50,000,000          | 27,819,800                  | 27,819,800              | 18,099,800     | 9,720,000          |
|     | 2.11.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                | 250,000,000         | 93,326,000                  | 80,201,000              | 62,729,277     | 17,471,723         |
|     | 2.11.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 50,000,000          | 30,755,840                  | 8,255,840               | 8,235,350      | 20,490             |
|     | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     | 15,705,696,150      | 17,408,582,446              | 17,408,582,446          | 15,762,973,993 | 1,645,608,453      |
|     | 2.11.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                           | 25,000,000          | 12,500,000                  | 12,500,000              | -              | 12,500,000         |
|     | 2.11.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                       | 205,000,000         | 204,232,000                 | 204,232,000             | 140,125,000    | 64,107,000         |
|     | 2.11.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                        | 25,000,000          | 10,000,000                  | 10,000,000              | 9,450,000      | 550,000            |
|     | 2.11.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                             | 25,000,000          | 19,018,000                  | 19,018,000              | -              | 19,018,000         |
|     | 2.11.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                                                                     | 50,000,000          | 21,872,000                  | -                       | -              | -                  |
|     | 2.11.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                     | 30,000,000          | 29,376,000                  | 46,860,000              | 36,010,000     | 10,850,000         |
|     | 2.11.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 10,000,000          | 4,000,000                   | -                       | -              | -                  |
|     | 2.11.01.2.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                              | 10,000,000          | 4,000,000                   | -                       | -              | -                  |
|     | 2.11.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                | 10,000,000          | 6,167,500                   | -                       | -              | -                  |

|  |                   |                                                                                                                                          |                |                |               |               |               |
|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2.11.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                        | 50,550,000     | 23,882,400     | 23,882,400    | 19,904,099    | 3,978,301     |
|  | 2.11.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                            | 150,000,000    | 73,104,280     | 73,104,280    | 56,868,500    | 16,235,780    |
|  | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                         | -              | -              | 8,388,000     | 8,320,000     | 68,000        |
|  | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                             | 200,000,000    | 80,413,998     | 94,453,618    | 67,708,238    | 26,745,380    |
|  | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                         | 28,013,258     | 28,013,258     | 28,013,258    | 16,570,000    | 11,443,258    |
|  | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                  | 40,000,000     | 16,056,900     | 26,224,400    | -             | 26,224,400    |
|  | 2.11.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                | 150,750,000    | 148,557,310    | 148,557,310   | 65,200,000    | 83,357,310    |
|  | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                     | 500,000,000    | 221,379,000    | 221,379,000   | 209,770,915   | 11,608,085    |
|  | 2.11.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                    | 200,000,000    | 192,949,280    | 192,949,280   | 164,857,800   | 28,091,480    |
|  | 2.11.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                   | 1,700,000,000  | 1,549,718,000  | 1,515,198,000 | 1,154,987,328 | 360,210,672   |
|  | 2.11.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                        |                |                | 1,466,760,000 | 1,248,399,998 | 218,360,002   |
|  | 2.11.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                          |                |                | 150,000,000   | 92,177,175    | 57,822,825    |
|  | 2.11.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                    | 10,893,541,000 | 10,893,408,592 | 8,464,484,928 | 8,263,894,677 | 200,590,251   |
|  | 2.11.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                       |                |                | 521,699,000   | 88,800,000    | 432,899,000   |
|  | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                  | 589,604,196    | 589,604,196    | 589,604,196   | 353,387,504   | 236,216,692   |
|  | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                    | 2,377,888,584  | 1,868,129,183  | 1,868,129,183 | 1,473,353,070 | 394,776,113   |
|  | 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                      | 1,778,080,050  | 1,777,990,620  | 111,201,000   | 58,213,439    | 52,987,561    |
|  | 2.11.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                 | 250,000,000    | 250,000,000    | 250,000,000   | 25,660,000    | 224,340,000   |
|  | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                             | 9,478,576,080  | 7,814,597,458  | 1,351,529,000 | 177,841,758   | 1,173,687,242 |
|  | 2.11.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                   | -              | -              | 352,948,973   | -             | 352,948,973   |
|  | 2.11.02.2.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota                                                                                            | 500,000,000    | 343,618,520    | 253,797,520   | 239,709,200   | 14,088,320    |
|  | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 900,000,000    | 582,385,660    | 352,840,660   | 237,917,240   | 114,923,420   |

|  |                   |                                                                                                                                                      |               |               |               |               |             |
|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|  | 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                                    | 370,000,000   | 181,001,820   | 181,001,820   | 149,714,779   | 31,287,041  |
|  | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota                                                                                             | 1,000,000,000 | 884,035,859   | 884,035,859   | 627,704,533   | 256,331,326 |
|  | 2.11.03.2.02.0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat                                                        | 40,000,000    | 23,715,000    | 3,680,000     | 3,680,000     | -           |
|  | 2.11.03.2.02.0002 | Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                         | 78,000,000    | 42,683,000    | 42,683,000    | 38,523,000    | 4,160,000   |
|  | 2.11.03.2.02.0003 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                           | 75,000,000    | 49,426,800    | 249,426,800   | 22,782,000    | 226,644,800 |
|  | 2.11.03.2.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran                                                                                            | 750,000,000   | 464,740,920   | 373,020,500   | 271,794,500   | 101,226,000 |
|  | 2.11.03.2.03.0007 | Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi                                                                                                                | 70,000,000    | 35,722,000    | 35,722,000    | 24,948,740    | 10,773,260  |
|  | 2.11.03.2.03.0009 | Pelaksanaan rehabilitasi                                                                                                                             | 300,000,000   | 286,948,760   | 236,306,760   | 132,178,360   | 104,128,400 |
|  | 2.11.03.2.03.0010 | Pelaksanaan Restorasi                                                                                                                                | 150,000,000   | 149,425,020   | -             | -             | -           |
|  | 2.11.03.2.03.0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi                                                                                                             | 75,000,000    | 41,252,000    | 41,252,000    | 40,392,000    | 860,000     |
|  | 2.11.04.2.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                                   | 400,000,000   | 289,579,000   | 233,579,000   | 111,597,200   | 121,981,800 |
|  | 2.11.04.2.01.0003 | Pengelolaan Kebun Raya                                                                                                                               | 300,000,000   | 145,630,000   | 145,630,000   | 18,770,000    | 126,860,000 |
|  | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                | 2,436,590,000 | 2,316,284,000 | 2,006,342,465 | 1,752,567,301 | 253,775,164 |
|  | 2.11.04.2.01.0006 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                   | 175,000,000   | 84,010,000    | 26,629,000    | 7,480,000     | 19,149,000  |
|  | 2.11.04.2.01.0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati                                                                                               | 440,000,000   | 432,063,800   | 304,231,800   | 179,382,820   | 124,848,980 |
|  | 2.11.04.2.01.0009 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan                                                                                        | 585,000,000   | 519,892,397   | 519,892,397   | 442,293,579   | 77,598,818  |
|  | 2.11.05.2.01.0002 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3                                   | 100,000,000   | 53,740,520    | 53,740,520    | 29,955,520    | 23,785,000  |
|  | 2.11.05.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | 300,000,000   | 182,872,800   | 137,502,800   | 136,952,960   | 549,840     |
|  | 2.11.06.2.01.0006 | Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                                        | 85,000,000    | 19,207,000    | 19,207,000    | 13,628,933    | 5,578,067   |
|  | 2.11.06.2.01.0007 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                             | 200,000,000   | 115,972,000   | 115,972,000   | 68,470,000    | 47,502,000  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |               |               |             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 315,000,000   | 153,204,800   | 153,204,800   | 149,968,800   | 3,236,000   |
| 2.11.07.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH                        | 40,000,000    | 23,788,900    | 23,788,900    | 23,555,900    | 233,000     |
| 2.11.07.2.02.0001 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH                                                                                           | 35,000,000    | 19,760,000    | 19,760,000    | 18,689,400    | 1,070,600   |
| 2.11.08.2.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                             | 250,000,000   | 113,267,600   | 113,267,600   | 57,414,000    | 55,853,600  |
| 2.11.08.2.01.0003 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                 | 150,000,000   | 72,796,380    | 72,796,380    | 33,850,000    | 38,946,380  |
| 2.11.08.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat                                                                        | 80,000,000    | 46,281,280    | 46,281,280    | 22,320,000    | 23,961,280  |
| 2.11.09.2.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                              | 2,451,125,000 | 1,045,474,600 | 560,324,000   | 176,723,116   | 383,600,884 |
| 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                                      | 20,000,000    | 2,787,000     |               | -             | -           |
| 2.11.10.2.01.0005 | Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                                                                                                                                             | 180,000,000   | 86,192,200    | 88,979,200    | 84,407,900    | 4,571,300   |
| 2.11.10.2.01.0006 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                                                                                                                                                                     | 50,000,000    | 24,652,400    | 24,652,400    | 20,056,500    | 4,595,900   |
| 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan                                                                                                                                                                         | 1,500,000,000 | 906,217,400   | 680,495,100   | 609,992,541   | 70,502,559  |
| 2.11.11.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan                                                                                                                                                      | 3,050,000,000 | 2,928,666,700 | 2,249,351,700 | 1,518,257,320 | 731,094,380 |

|                   |                                                                                                 |                        |                        |                       |                       |                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota          | 4,260,500,000          | 4,201,542,108          | 4,201,542,108         | 1,431,447,828         | 2,770,094,280         |
| 2.11.11.2.01.0008 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota             | 490,000,000            | 423,978,000            | 423,978,000           | 404,525,000           | 19,453,000            |
| 2.11.11.2.01.0015 | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | 35,849,464,300         | 35,768,305,224         | 29,607,672,224        | 28,603,698,513        | 1,003,973,711         |
| 2.11.11.2.01.0019 | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah                                               | 14,350,941,690         | 14,301,199,656         | 13,407,376,856        | 7,694,918,022         | 5,712,458,834         |
| 2.11.11.2.01.0021 | Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan                                         | 250,000,000            | 97,179,850             | 97,179,850            | 83,571,500            | 13,608,350            |
| 3.28.04.2.01.0007 | Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota                                                | 150,000,000            | 76,130,000             | 76,130,000            | 34,454,200            | 41,675,800            |
| 3.28.04.2.01.0008 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota                | 150,000,000            | 57,554,000             | 57,554,000            | 32,102,000            | 25,452,000            |
| 3.28.04.2.01.0011 | Perencanaan Pengelolaan TAHURA                                                                  | 600,000,000            | 382,587,000            | 367,587,000           | 239,000,060           | 128,586,940           |
| 3.28.04.2.01.0013 | Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Kabupaten/Kota                | 350,000,000            | 274,379,400            | 246,981,400           | 227,011,680           | 19,969,720            |
| <b>Jumlah</b>     |                                                                                                 | <b>119,384,320,308</b> | <b>112,006,172,535</b> | <b>94,403,563,711</b> | <b>75,951,015,216</b> | <b>18,452,548,495</b> |



## BAB IV Penutup

### 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan dan kinerja sasaran .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab.Kutai Kartanegara.

Secara umum capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025 rata-rata sebesar 103,52 % (Sangat Tinggi), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Indeks Kualitas Air sebesar 90,49% (Sangat Tinggi).
- 2) Capaian kinerja Indeks Kualitas Udara sebesar 104,32%. (Sangat Tinggi).
- 3) Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lahan sebesar 101,73 % (Sangat Tinggi)
- 4) Capaian Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 131.15 % (Sangat Tinggi)





**4.2 Perbaikan Kedepan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2025, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan proses penyusunan perencanaan dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rutin dan konsisten yaitu dengan menerapkan E-Pantau dan Menerapkan Sistem Informasi Perangkat Daerah(SIPD) untuk Memperbaiki sistem Kinerja;
- 2) Meningkatkan Koordinasi,komunikasi dan Pengawasan Internal serta eksternal terhadap semua program kegiatan dan sub Kegiatan;
- 3) Menerapkan dan memaksimalkan tim satuan tugas (Satgas) SPIP Perangkat Daerah dalam mewujudkan penerapan SPIP di semua lini;
- 4) Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan;
- 5) Mengembangkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi baik dalam Kabupaten, Perguruan tinggi Provinsi maupun Perguruan tinggi Nasional.
- 6) Meningkatkan kebutuhan Sarana dan Prasarana yang memadai.

Tanggapan, Saran dan masukan dari Perangkat Daerah penerima hasil rekomendasi sangat diharapkan sebagai masukan dan akan dijadikan sebagai umpan balik demi perbaikan pelaksanaan kedepan. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Tenggarong, 18 Pebruari 2026





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
KEPALA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
  
H. SLAMET HADIRAHARJO, S.Hut., M.M  
Pembina Utama Muda

